



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NABA SUBALI, beralamat di Jl. M.Nuh, RT/RW: 028/012, Kel/Desa: Pangkal Lalang, Kecamatan, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDIKA SEWANTO, S.H.**, dan **APRILIA RICARDO, S.H.** advokat pada kantor "**ANDIKA SEWANTO & Rekan**", yang beralamat di Jalan Permata VII No. 03 RT. 016 RW. 006, Desa Air Merbau, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

ANEU AGUSTIRA, beralamat di Dsn Kelapa Kampit, RT 004 RW 001, Desa/Kelurahan Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten/Kota Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 6 Mei 2024 dalam register nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 61522103001092 tertanggal 29-08-2022 (dua puluh Sembilan

Halaman 1 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus dua ribu dua puluh dua) atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil ;

2. Bahwa berdasarkan nomor : W7.00033385.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 03.09.2022 dengan pemberi FIDUSIA atas nama ANUE AGUSTIRA sejumlah Rp 196.232.400,00 (serratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 61522103001092 tertanggal 29.08.2022 dengan nilai penjamin sejumlah Rp.176.475.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagai dimaksud Penerima FIDUSIA ialah PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONEISA.
3. Bahwa, diketahui semenjak membuat kesepakatan perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut diatas TERGUGAT mempunyai cicilan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 2 bulan Oktober tahun 2022;
4. Bahwa, diketahui dari hasil Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut TERGUGAT membeli 1 (satu) unit mobil Honda/ All new Brio E 1.2 CVT CKD Tahun 2022 No Rangka MHRDD1850NJ208175 Warna Putih No Mesin : L12B34718813 BN 1670 XC;
5. Bahwa, cicilan tersebut dibayarkan setiap tanggal 2 perbulannya dan awalnya semua berjalan baik sampai pada akhirnya TERGUGAT cidera janji atau wanprestasi tidak membayarkan cicilannya sudah kurang lebih 5 bulan terakhir pembayaran tanggal 2 bulan desember 2023 diketahui total yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT dari awal mulai nya perjanjian sampai dengan bulan desember 2023 sejumlah Rp. 68.302.500 (enam puluh delapan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Pembayaran pertama pada tanggal 30/09/2022 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pembayaran kedua pada tanggal 29/10/2022 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembayaran ketiga pada tanggal 01/12/2022 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- d) Pembayaran keempat pada tanggal 02/01/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- e) Pembayaran kelima pada tanggal 01/02/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- f) Pembayaran keenam pada tanggal 02/03/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- g) Pembayaran ketujuh pada tanggal 02/03/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- h) Pembayaran kedelapan pada tanggal 01/05/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- i) Pembayaran kesembilan pada tanggal 08/06/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- j) Pembayaran kesepuluh pada tanggal 08/07/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- k) Pembayaran kesebelas pada tanggal 06/08/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- l) Pembayaran kedua belas pada tanggal 18/09/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- m) Pembayaran ketiga belas pada tanggal 12/10/2023 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Pembayaran keempat belas pada tanggal 10/01/2024 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- o) Pembayaran kelima belas pada tanggal 10/01/2024 sebesar Rp. 4.553.500 (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa, TERGUGAT sudah pernah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali diantaranya sebagai berikut:
- a) Panggilan pertama pada tanggal: 9 November 2023 dengan No.Ref: 615-SP-1-19112023-72
- b) Panggilan Kedua pada tanggal: 16 November 2023 dengan No.Ref: 615-SP-2-16112023-166
- c) Panggilan Terakhir pada tanggal: 23 November 2023 dengan No.Ref: 615-SP-3-23112023-249
7. Bahwa, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar cicilan tersebut hingga akhirnya VINE MAROSA selaku Branch Manager Retail PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA memberikan Kuasa yang tercantum dalam surat kuasa nomor: 615/SKP/29/04/18/24 Kepada PENGUGAT selaku Direktur dari PT. BELITUNG MITRA PERKASA untuk melakukan Upaya hukum terkait penarikan objek jaminan fidusia;
8. Bahwa, pada tanggal 29 maret 2024 PENGUGAT sempat menemui TERGUGAT di kediaman TERGUGAT untuk menanyakan terkait tunggakan cicilan yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan selain itu PENGUGAT juga sudah memberi tahu kepada TERGUGAT bahwa pilihannya hanya ada 2 disaat tunggakan tidak dibayarkan maka pilihan pertama mobil akan ditarik oleh pihak leasing atau pilihan kedua cicilan tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin, tetapi TERGUGAT saat itu juga tidak ada itikad baik untuk membayar cicilan tersebut dan TERGUGAT meminta putusan pengadilan kepada PENGUGAT untuk mengambil atau menarik 1 (satu) unit mobil Honda/ All new Brio E 1.2 CVT CKD Tahun 2022 No Rangka MHRDD1850NJ208175, Warna Putih, No Mesin : L12B34718813 BN 1670 XC ;

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, pada tanggal 30 maret 2024 melalui chat *Whatsapp* PENGGUGAT meminta untuk memperlihatkan unit dan berfoto dengan 1 (satu) unit mobil Honda tersebut untuk meyakinkan PENGGUGAT bahwa unit mobil tersebut masih ditangan TERGUGAT dan tidak berpindah tangan dan tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT dengan beralasan mobil tersebut sedang dipinjam oleh teman TERGUGAT;
10. Bahwa, pada tanggal 31 maret PENGGUGAT menanyakan lagi unit mobil tersebut dan meminta kembali untuk berfoto dengan unit mobil tersebut karena merasa terdesak maka permintaan tersebut diindahkan oleh TERGUGAT tetapi tetap saja tidak ada itikad baik untuk membayar tunggakan cicilan tersebut hingga hari ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan atau menyerahkan kepada PENGGUGAT selaku bertindak untuk atas nama PT. BELITUNG MITRA PERKASA berupa 1 (satu) unit mobil Honda/ All new Brio E 1.2 CVT CKD Tahun 2022 No Rangka MHRDD1850NJ208175, Warna Putih, No Mesin : L12B34718813 BN 1670 XC, sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap perjanjian pembiayaan investasi/Multiguna/Modal Kerja nomor 61522103001092 tanggal 29 Agustus 2022 antara TERGUGAT dan PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Honda/ All new Brio E 1.2 CVT CKD Tahun 2022
No Rangka MHRDD1850NJ208175, Warna Putih, No Mesin :
L12B34718813 BN 1670 XC;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebagaimana dalam hal ini debitur belum membayar sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai saat dengan total kerugian sebesar Rp 159.051.179 (seratus lima puluh juta sembilan lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan melaksanakan putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar bij vooraad*) walaupun ada Upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adil nya.

Demikian Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dari PENGGUGAT ini kami sampaikan, dengan penuh harapan untuk sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menerima dan mengabulkannya;

Atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat hadir sendiri dan kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat pada tanggal 7 Mei 2024 dalam agenda panggilan sidang pertama serta risalah panggilan tanggal 16 Mei 2024 dalam agenda panggilan sidang kedua, Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, sehingga upaya perdamaian tidak tercapai. Oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan oleh karena ketidakhadiran dari Tergugat di persidangan sejak awal sidang pertama, maka Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NABA SUBALI dan diberi tandaP-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ANEU AG USTIRA dan diberi tandaP-2;
3. Fotocopy 1 (satu) buah Surat Tugas Nomor 005/PT.BMP/21 MARET 2024 dan diberi tandaP-3;
4. Fotocopy Fotocopy 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 615/SKP/24/03/21 /24.dan diberi tandaP-4;
5. 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan dan diberi tandaP-5;



6. Fotocopy 1 (satu) buah Formulir Serah Terima Unit dengan No.Repossess Authorization Letter (RAL) : 615/SKP/24/03/21/24 atas Nama Debitur: ANEU AGUSTIRA dan diberi tandaP-6;
7. Fotocopy 1 (satu) buah Surat Agreement Card No: 61522103001092 dan diberi tandaP-7;
8. Fotocopy dari fotocopi 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 7.00033385.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 03.09.2022 dan diberi tandaP-8;
9. Fotocopy dari fotocopi 1 (satu) buah BPKB Atas nama ANEU AGUSTIRA dan diberi tandaP-9;
10. Fotocopy dari fotocopi Bukti tangkapan layar percakapan *Whatsapp* (W A) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 30 Maret 2024 dan diberi tanda.....P-10;
11. Fotocopy dari fotocopi Bukti tangkapan layar percakapan *Whatsapp* (W A) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 31 Maret 2024 dan diberi tandaP-11;
12. Fotocopy dari fotocopi 3 (tiga) buah Surat Peringatan yang ditujukan kepada ANEU AGUSTIRA dan diberi tandaP-12;
13. Fotocopy 1 (satu) Perjanjian kerja sama Nomor : 368/JMPMFI/COLL/PK P.BMP/III/2024 dan diberi tandaP-13 ;
14. Fotocopy dari fotocopi 1 (satu) Surat Kuasa dari Arwandi sebagai Regional Manager Retail PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia kepada Veni Marosa sebagai Branch Manager Retail dan diberi tandaP-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 hingga P-14 berupa fotokopi bermaterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-8, P-9 P-10, P-11, P-12, P-14, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. BOBY ELYUSZARIO, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA;
 - Bahwa Aneu Agustira ada melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil, namun Aneu Agustira tidak melunasi cicilan;
 - Bahwa ada surat tugas kepada Naba Subali terkait eksekusi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa Saksi mengetahui isi surat perjanjian pembiayaan multiguna antara Tergugat dengan PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA, namun Saksi tidak mengetahui isinya;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu 1 (Satu) kali dengan Tergugat;
 - Bahwa telah dilakukan penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada hasil, sehingga Tergugat telah menunggak pembayaran selama 5 / 6 bulan;
 - Bahwa jenis mobil yang dibeli oleh Tergugat yaitu Mobil merk 1(Satu) unit mobil Honda / All New Brio E 1.2 CVT CKDTahun 2022;
 - Bahwa Saksi juga melakukan penagihan kepada Tergugat;
 - Bahwa perjanjian cicilan yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebanyak 60 (enam puluh) kali;
 - Bahwa sudah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik;
 - Bahwa sudah diberikan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa PT Belitung Mitra Perkasa diberikan kuasa untuk membantu PT JACCS Mitra Pinanthika Mustika Finance untuk menyelesaikan masalah ini;
2. ROSMA PRATAMA, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mampu membayarkan cicilan atas pembelian Mobil merk 1(Satu) unit mobil Honda / All New Brio E 1.2 CVT CKDTahun 2022;
 - Bahwa Tergugat telah 5 (lima) bulan tidak membayar cicilannya;
 - Bahwa perjanjian pembayaran Mobil merk 1(Satu) unit mobil Honda / All New Brio E 1.2 CVT CKDTahun 2022 yaitu antara PT

Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA
dengan Tergugat;

- Bahwa kemudian PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA memberikan kepada PT. BELITUNG MITRA PERKASA untuk melakukan penangihan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti
lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, Hakim menilai
Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan
dan menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi, serta m
ohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala ses
uatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap
p telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus
an ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi yang dilakukan
Tergugat dalam perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu
mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili dalam perkara ini yang
pada fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat berkedudukan di Belitung
yang saat gugatan ini didaftarkan terbukti faktanya wilayah Belitung masih
merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga dengan
demikian Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dalil
gugatan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi
gugatan ini, selanjutnya Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dulu
mempertimbangkan sah tidaknya formalitas gugatan Penggugat oleh karena
akan berdampak pada pelaksanaan putusan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mempelajari dalam
posita gugatan Penggugat tertulis bahwa :

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa, TERGUGAT telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 61522103001092 tertanggal 29-08-2022 (dua puluh Sembilan agustus dua ribu dua puluh dua) atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil ;

Bahwa berdasarkan nomor : W7.00033385.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 03.09.2022 dengan pemberi FIDUSIA atas nama ANUE AGUSTIRA sejumlah Rp 196.232.400,00 (serratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 61522103001092 tertanggal 29.08.2022 dengan nilai penjamin sejumlah Rp.176.475.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagai dimaksud Penerima FIDUSIA ialah PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONEISA"

Menimbang, bahwa dalam RBg tidak terdapat penegasan mengenai format sebuah gugatan, namun berdasarkan pasal 8 Rv serta praktek peradilan maka dipedomani bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, disebutkan bahwa :

"Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya perjanjian pembiayaan investasi/Multiguna/Modal Kerja nomor 61522103001092 tanggal 29 Agustus 2022 antara TERGUGAT dan PT. JACCS

Halaman 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA, oleh karenanya dalam petitum Penggugat memohon untuk dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, yang didudukan sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu NABA SUBALI yang didalilkan sebagai direktur PT. BELITUNG MITRA PERKASA. Penggugat juga tidak mengikutsertakan PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan didudukannya NABA SUBALI sebagai pribadi yang mennggugat dalam perkara aquo, sedangkan menurut Hakim harus ada kepentingan hukum dalam kapasitasnya untuk dapat didudukan sebagai Penggugat, sebagaimana dapat dikaitkan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti posita gugatan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi serta bukti surat yang diajukan, bahwa pihak dalam perkara ini yaitu PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA, Tergugat, dan PT. BELITUNG MITRA PERKASA;

Menimbang, bahwa selama pembuktian, Hakim menilai juga tidak adanya hubungan hukum Penggugat secara pribadi dengan Tergugat dalam perkara ini. Sebagaimana asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas "*point d'interet, point d'action*", yang berarti bahwa bar angsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai tidak ada hubungannya Penggugat dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, serta Penggugat tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak berkapasitas untuk melakukan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PB Siagian, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

PB Siagian

Elizabeth Juliana, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	85.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	21.000,00
4. PNBP Relas	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp.	36.000,00
6. Sumpah	: Rp.	20.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	232.000,00
Terbilang	:	(dua ratus tiga puluh dua ribu
rupiah);		